



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

FETUM BINTI MUBARAK, NIK. 3173036312390002, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Desember 1939, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kejayaan Dalam, RT. 007 RW. 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, sebagai **Pemohon I**;

FAUZAN HAMDAN HUSUN BIN HAMDAN, NIK. 3173032511810006, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 November 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kejayaan Dalam Nomor 39, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, sebagai **Pemohon II**;

FAHDA SA'DIAH HAMDAN BINTI HAMDAN, NIK 3173034504841001, tempat tanggal lahir di Jakarta, 5 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Kejayaan Dalam Nomor 39, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



REIHANAH HAMDAN BINTI HAMDAN, NIK. 3173034805870004, tempat tanggal lahir Jakarta, 8 Mei 1987, umur 36 tahun, , agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kejayaan Dalam Nomor 39, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Untuk selanjutnya **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV**, secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**.

PARA PEMOHON dengan ini telah memberi Kuasa kepada **IRADIAN KUSUMAWARDHANI, SH., MH.** dan kawan-kawan para Advokat / Konsultan hukum yang berkantor pada **Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Demi Indonesia Prima (LBH Perjuangan)**, beralamat kantor di Jalan Pesanggrahan No.10 A-B, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 94/SK/2024/PA.JB tanggal 26 Januari 2024, dengan domisili elektronik iradiankusuma@gmail.com, sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.JB mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



1. Bahwa, telah meninggal seorang laki-laki yang bernama **Hamdan bin Djafar Amir H** telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-201020200-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 21 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri sebagai berikut:

Ayah **Djafar Amir H**, telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 13 Oktober 1989, berdasarkan Surat Nomor : 0029-C.20/31.71.07.1007/-1.1795.25/ e/2019 tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Kampung Bali, tertanggal 3 Januari 2024.

Ibu **Fetum binti Mubarak**, (Pemohon I)

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Munira binti Umar** pada tanggal 24 Januari 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/32//1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat tertanggal 24 Januari 1981;
4. Bahwa, dari pernikahan antara Pewaris dengan seorang perempuan yang bernama **Munira binti Umar** tersebut telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Fauzan Hamdan Husun, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 25 November 1981;

4.2. Fahda Sa'diah, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 5 April 1984;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



4.3. Reihanah, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1987;

5. Bahwa, Istri Pewaris yang bernama **Munira binti Umar** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 14 Desember 2014 karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-15092022-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 15 September 2022;

TENTANG DASAR HUKUM

6. Bahwa, dalam Hukum Waris Islam sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta *Fiqh Mawarits* telah diatur sebagai berikut:

A. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b)

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris._

Pasal 174

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

7. Bahwa sebagaimana riwayat Pewaris (**Hamdan bin Djafar Amir H**) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang ibu kandung dan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama:

7.1. Fetum binti Mubarak, (ibu kandung);

7.2. Fauzan Hamdan Husun, (anak);

7.3. Fahda Sa'diah, (anak);

7.4. Reihanah, (anak);

8. Bahwa sejak Pewaris meninggal dunia hingga saat ini, belum pernah diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, Gugatan Waris, dan belum pernah dilakukan pembagian harta warisan dari Pewaris;

9. Bahwa berdasarkan kronologi dan dasar hukum di atas, Pewaris meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang ibu kandung dan 3 (tiga) orang anak, berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, dan oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan administrasi dalam pencairan tabungan deposito di Bank BCA atas nama Pewaris, serta keperluan administrasi lainnya atas nama Pewaris;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Hamdan bin Djafar Amir H** telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari **Hamdan bin Djafar Amir H**, yaitu:

3.1. **Fetum binti Mubarak**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1939; (ibu kandung)

3.2. **Fauzan Hamdan Husun**, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 25 November 1981; (anak)

3.3. **Fahda Sa'diah**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 5 April 1984; (anak)

3.4. **Reihanah**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1987; (anak)

4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173036312390002, atas nama **Fetum binti Mubarak** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173032511810006, atas nama **Fauzan Hamdan Husun** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173034504841001, atas nama **Fahda Sadiyah Hamdan** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173034806870004, atas nama **Reihanah Hamdan** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 0029-C-20/31.71.07.1007-1.1795.25/e/2019 tentang perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam yang di keluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Kampung Bali Tertanggal 3 Januari 2024, telah di-*nazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat kenal lahir atas nama Hamdan Nomor : 614/KL/KB/II/1978 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kota Jakarta Barat

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



tertanggal 15 Maret 1978, telah di-nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/321/I/1981 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat tanggal 24 Januari 1981, telah di-nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Fauzan HamdanHusun Nomor : 170/JB/1982 yang dikeluarkan oleh Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Kota Jakarta Barat, telah di-nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

9. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Fahda Sa'diah Nomor : 4178/JB/1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, telah di-nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Reihanah Nomor : 4088/JB/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat,, telah di-nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan akta kematian atas nama Munira Umar Nomor : 3173-KM-15092022-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat,, telah di-nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia Nomor Rekening : 4361241902 atas nama Hamdan, telah di-nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan akta kematian atas nama Munira Umar Nomor : 3173-KM-15092022-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat,, telah di-nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.13;

14. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 September 2023 yang deregister oleh kelurahan krukut Nomor : 21/711.132/X/2023

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2023 dan telah di register oleh Kecamatan Taman Sari Nomor :97/PC.02.01 tanggal 5 Oktober 2023 telah di-nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.14;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Husna Umar binti Umar**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kejayaan Dalam No. 39 RT.006 RW.004 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Pusat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa saksi adalah kakak perempuan kandung Munira binti Umar;
- Bahwa Hamdan bin Djafar Amir H dengan Munira binti Umar adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Hamdan bin Djafar Amir H dengan Munira binti Umar, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa Hamdan bin Djafar Amir H telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 September 2020, karena sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa Munira binti Umar telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014, karena sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa Hamdan bin Djafar Amir H setelah Munira binti Umar meninggal dunia tidak menikah lagi dengan Wanita lain;
- Bahwa ayah kandung Hamdan bin Djafar Amir H yang bernama Djafar Amir H, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1989, karena sakit dalam beragama Islam;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu kandung Hamdan bin Djafar Amir H yang bernama Fetum binti Mubarak, sampai dengan sekarang masih hidup;
- Bahwa almarhum Hamdan bin Djafar Amir H, meninggalkan harta berupa Tabungan di Bank BCA atas nama Hamdan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan mengurus harta berupa Tabungan di Bank BCA atas nama Hamdan (Pewaris);

Saksi 2, **Abdul Azizi MM bin Muhammad Nathu**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kejayaan Belakang No. 14 RT 007 RW 004 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Hamdan bin Djafar Amir H dengan Munira binti Umar adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Hamdan bin Djafar Amir H dengan Munira binti Umar, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa Hamdan bin Djafar Amir H telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 September 2020, karena sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa Munira binti Umar telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014, karena sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa Hamdan bin Djafar Amir H setelah Munira binti Umar meninggal dunia tidak menikah lagi dengan Wanita lain;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



- Bahwa ayah kandung Hamdan bin Djafar Amir H yang bernama Djafar Amir H, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1989, karena sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa ibu kandung Hamdan bin Djafar Amir H yang bernama Fetum binti Mubarak, sampai dengan sekarang masih hidup;
- Bahwa almarhum Hamdan bin Djafar Amir H, meninggalkan harta berupa Tabungan di Bank BCA atas nama Hamdan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan mengurus harta berupa Tabungan di Bank BCA atas nama Hamdan (Pewaris);

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang legal standing Kuasa hukum para Pemohon untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai kuasa seperti telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat yang masih aktif, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



Khusus yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pemohon telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa hukum tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai kuasa seperti telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat yang masih aktif, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi oleh Panitera PA. Jakarta Barat Kelas IA, maka menurut Majelis Hakim, Kuasa hukum para Pemohon tersebut dapat diterima mendampingi atau mewakili para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Husna Umar binti Umar dan Abdul Aziz, M.M. bin Muhamad Nathu.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 para Pemohon adalah berdomisili di wilayah Jakarta Barat, sehingga para Pemohon adalah tepat mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Hamdan bin Djafar Amir

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



H dengan Munira binti Umar, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, III dan IV, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 Kutipan Akta Kematian atas nama Hamdan bin Djafar Amir H dan Munira binti Umar telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Kutipan Akta Kenal Lahir atas nama Hamdan bin Djafar Amir H, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12. Fotokopi Surat Tentang Perpanjangan Izin Penggugunaan Tanah Makam atas nama Djafar Amir H, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian ayah kandung Hamdan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Hamdan bin Djafar Amir H , telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian ayah kandung Hamdan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 Fotokopi Nomor Rekening Tabungan Bank Central Asia atas nama Hamdan, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian ayah kandung Hamdan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Hamdan bin Djafar Amir H dengan Munira binti Umar adalah pasangan suami istri sah, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 terbukti Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung dari ayah Hamdan bin Djafar Amir H dan Ibu Munira binti Umar, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti Hamdan bin Djafar Amir H adalah anak kandung Djafar Amir H dan Fetum binti Mubarak, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Hamdan bin Djafar Amir H telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 karena sakit di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Munira Umar binti Umar, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2014 karena sakit di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 ayah kandung Hamdan yang bernama Djafar Amir H telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1989 karena sakit di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 almarhum Hamdan bin Djafar Amir H terbukti memiliki harta peninggalan berupa Tabungan di Bank Central Asia, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sudah dewasa yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **Hamdan bin Djafar Amir H** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Hamdan bin Djafar Amir H bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi meninggal dunia di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Hamdan bin Djafar Amir H** memiliki Harta Peninggalan berupa Tabungan di Bank Central Asia dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus Harta Peninggalan Almarhum **Hamdan bin Djafar Amir H** dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), sebagaimana dimaksud 172 HIR, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Hamdan bin Djafar Amir H;
- Bahwa Pemohon II, III, dan IV adalah anak kandung Hamdan bin Djafar Amir H (anak kandung Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020;
- Bahwa Hamdan bin Djafar Amir H telah menikah dengan Munira binti Umar, pada tanggal 24 Januari 1981;
- Bahwa Hamdan bin Djafar Amir H dengan Munira binti Umar selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Hamdan bin Djafar Amir H, telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020, karena sakit di Jakarta;
- Bahwa Munira binti Umar, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2014, karena sakit di Jakarta;
- Bahwa kematian Hamdan bin Djafar Amir H, bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, melainkan karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung Hamdan bin Djafar Amir H yang bernama Djafar Amir H, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 Oktober 1989, karena sakit di Jakarta, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ibu kandung Hamdan bin Djafar Amir H yang bernama Fetum binti Mubarak masih hidup dan bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Hamdan bin Djafar Amir H, setelah meninggal dunia meninggalkan Harta berupa Tabungan di Bank BCA atas nama almarhum Hamdan;
- Bahwa para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris, untuk mengurus Harta Peninggalan Almarhum Hamdan bin Djafar Amir H;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Hamdan bin Djafar Amir H;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Hamdan bin Djafar Amir H, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Hamdan bin Djafar Amir H meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 di Jakarta, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hamdan bin Djafar Amir H;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hamdan bin Djafar Amir H dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Hamdan bin Djafar Amir H** dan **Munira binti Umar** adalah pasangan suami istri Sah;
3. Menetapkan anak kandung dari **Hamdan bin Djafar Amir H** dan **Munira binti Umar** adalah:
 - 3.1. **Fauzan Hamdan Husun** (anak laki-laki);
 - 3.2. **Fahda Sa'diah** (anak perempuan);
 - 3.3. **Reihanah** (anak perempuan);
4. Menyatakan **Hamdan bin Djafar Amir H** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 September 2020, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
5. Menyatakan **Munira binti Umar** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
6. Menyatakan ayah kandung **Hamdan bin Djafar Amir H** yang bernama **Djafar Amir H**, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1989, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris dari **Hamdan bin Djafar Amir H**, adalah:

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



1. **Fetum binti Mubarak** (ibu kandung);
2. **Fauzan Hamdan Husun bin Hamdan bin Djafar Amir H** (anak laki-laki kandung);
3. **Fahda Sa'diah binti Hamdan bin Djafar Amir H** (anak perempuan kandung);
4. **Reihanah binti Hamdan bin Djafar Amir H** (anak perempuan kandung);

8. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Aminuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Azhar Mayang, M.H.I. dan Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB



Panitera Pengganti,

Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.JB